



**PUTUSAN**

**Nomor 103 / PDT/ 2023/ PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Poniah Binti Kasdinah**, bertempat tinggal di Dusun IV Kuala Barat I RT/RW 013/007 Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Penggugat I;
2. **Waginh Binti Kasdinah**, bertempat tinggal di Dusun IV Kuala Barat I RT / RW 013 / 007 Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Penggugat II;
3. **Fatimah Binti Kasdinah**, bertempat tinggal di Dusun VII Kuala Tengah II RT / RW 023 / 012 Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding III semula Penggugat III;
4. **A. Rozak Bin Kasdinah**, bertempat tinggal di Dusun VII Kuala Tengah II RT / RW 021 / 011 Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding IV semula Penggugat IV;
5. **Sukara Bin Kasdinah**, bertempat tinggal di Dusun VII Kuala Tengah II RT / RW 021 / 011 Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding V semula Penggugat V;
6. **Tuti Binti Kasdinah**, bertempat tinggal di Dusun VII Kuala Tengah II RT / RW 021 / 011 Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding VI semula Penggugat VI;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 103 /PDT/2023/PT TJK*



7. **Subagio Bin Kasdinah**, bertempat tinggal di Dusun IV Kuala Barat I RT / RW 013 / 007 Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII semula Penggugat VII**;
8. **Ningsih Binti Kasdinah**, bertempat tinggal di Dusun IV Kuala Barat I RT / RW 014 / 007 Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII semula Penggugat VIII**;
9. **Darjo Bin Kasdinah**, bertempat tinggal di Dusun VII Kuala Tengah II RT / RW 021 / 011 Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX semula Penggugat IX**;
10. **Wastri Binti Kasdinah**, bertempat tinggal di Dusun VII Kuala Tengah II RT / RW 021 / 011 Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X semula Penggugat X**;
11. **Sri Warsini Binti Kasdinah**, bertempat tinggal di Dusun VII Kuala Tengah II RT / RW 023 / 012 Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XI semula Penggugat XI**;
12. **Astria Binti Kasdinah**, bertempat tinggal di Dusun IV Kuala Barat I RT / RW 013 / 007 Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula XII sebagai Penggugat XII**;

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh Kusaeri Suwandi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum Kusaeri Suwandi & Partners yang beralamat di Jalan Ikan Kiter Nomor 36 D Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 078/SK/KSP/XI/2023 tanggal 15 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 17 November 2023 di bawah register Nomor: 194/SK/2023/PN Sdn, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 103 /PDT/2023/PT TJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

1. **Helmi Alias Delmi (Ahli Waris Alm. Penutup)**, bertempat tinggal di Kuala Tengah II Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Sadamida (Ahli Waris Alm. Penutup)**, bertempat tinggal di Kuala Tengah II Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semulai Tergugat II;
3. **Susanto**, bertempat tinggal di Kuala Tengah II Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semulai Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dalam hal ini diwakili oleh Indra Jaya, S.H., M.H., CIL., CME, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum IRH dan Partners, yang beralamat di Jalan Ratu Dibalau, Nomor 59, Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2411/IRH/SKK/XI/2023, tertanggal 24 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 30 November 2023 di bawah register Nomor 204/SK/2023/PN Sdn, Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dan

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur**, berkedudukan di Jalan Marga Sekampung Udik Nomor 01 Sukadana Ilir, Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 103/PDT/2023/PT TJK tanggal 14 Desember 2023 tentang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 103 /PDT/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sdn tanggal 3 November 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sdn tanggal 3 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI;**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat; Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI;**

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.055.000,00 (lima juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding No.22/Pdt.G/2022/PN Sdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 16 November 2023, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 3 November 2023 Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sdn;

Menimbang, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.22/Pdt.G/2023/PN Sdn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana, masing-masing telah disampaikan secara elektronik

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 103 /PDT/2023/PT TJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 20 November 2023 kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 November 2023 dan telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 November 2023 dan telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana kepada Kuasa Para Pembanding dan kepada Turut Terbanding tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang, relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) kepada yang menerangkan bahwa untuk mempelajari berkas perkara telah diberitahukan kepada Para Pihak yang telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 8 Desember 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUMUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding seluruhnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 103 /PDT/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor  
22/Pdt.G/2023/PN Sdn tanggal 03 November 2023

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding secara seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris Pembanding / Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Muara Gading Mas dan Camat Kecamatan Labuhan Maringgai, tertanggal 13 Januari 2021 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Surat Hak Usaha diatas Tanah Negeri Kuala Labuhan Maringgai Nomor 27/1964 tertanggal 25 Nopember 1964 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan sebidang tanah objek sengketa yang terletak di Kuala Tengah II Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, Luas : 660 M2 (enam ratus enam puluh meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Labuhan Maringgai /Muara Kembang
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Pembukaan/Gg Karto (sekarang)
  - Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah milik Abdul Rozak/Ahli Waris Almarhum Kasdinah (SHM No. 1343)
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai Labuhan Maringgai/Muara Kembang/sebagian Jalan Raya;Adalah Hak Milik PARA AHLI WARIS KASDINAH/PEMBANDING;
5. Menyatakan PARA TERBANDING telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 103 /PDT/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1345 atas nama PENUTUP / TERGUGAT I / TERGUGAT II / TERGUGAT III, Luas : 660 M2 (enam ratus enam puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 22 Agustus 2000 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
7. Menyatakan surat-surat yang terbit untuk dan atas nama PARA TERBANDING yang ada dalam kekuasaanya sepanjang peralihan mengenai tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
8. Menghukum PARA TERBANDING atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada PENGGUGAT bila perlu dapat menggunakan bantuan aparaturnegara, dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga;
9. Memerintahkan TURUT TERBANDING untuk mencoret dalam buku register / catatan khusus / melakukan tindakan lainnya, yang setidaknya - tidaknya menerangkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1345 atas nama Almarhum PENUTUP tidak berlaku berdasarkan putusan ini ;
10. Memerintahkan TURUT TERBANDING untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik tanah objek sengketa atas nama PARA AHLI WARIS Almarhum KASDINAH / PENGGUGAT yang terletak sebidang tanah yang terletak di Kuala Tengah II Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, Luas : 660 M2 (enam ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Labuhan Maringgai Muara Kembang
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pembukaan/Gg Karto (sekarang)
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Rozak/Ahli Waris Almarhum Kasdinah (SHM No. 1343)

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 103 /PDT/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai Labuhan Maringgai/Muara Kembang/sebagian Jalan Raya;

11. Memerintahkan TURUT TERBANDING untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
12. Menghukum PARA TERBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama dalam proses pemeriksaan perkara sampai Putusan Pengadilan;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat melalui Kuasanya dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi TERBANDING I, TERBANDING II dan TERBANDING III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.SDN;
3. Menyatakan Gugatan Para Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
4. Menghukum Para Penggugat membayar semua perkara yang timbul dalam perkara ini;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Memori Banding Para Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pembanding tidak dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana No 22/Pdt.G.2023.PN Sdn;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 103 /PDT/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial secara tunai dan seketika sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Kepala Negeri Labuhan Maringgai M.Saleh telah menerbitkan Surat Keterangan tanggal 15 Desember 1982 pada pokoknya menerangkan Hak Usaha, sepanjang tanah yang ada dimanfaatkan dari awal sampai sekarang menjadi Hak Milik, yang dalam hal ini menjadi milik dari Kasdinah (orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat);

Menimbang, bahwa bersamaan dengan terbitnya Surat Keterangan Kepala Negeri Labuhan Maringgai oleh M.Saleh, juga M.Saleh sebagai Kepala Negeri Labuhan Maringgai melaksanakan mediasi antara Kasdinah dengan Penutup (orang tua Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II) untuk menyelesaikan Tanah Sengketa (objek perkara /

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 103 /PDT/2023/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo) pada tanggal 15 Desember 1982, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek perkara pihak pembanding semula Para Penggugat mendalilkan bahwa Kasdinah memberi izin secara lisan kepada Penutup untuk menempati tanah objek perkara akan tetapi dipihak saudara Penutup atau orang tua Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II bersikukuh mendalilkan bahwa tanah objek perkara adalah diluar dari tanah yang diperoleh Kasdinah dari Hak Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Negeri Labuhan Maringgai sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sudah menjadi fakta bahwa tanah yang menjadi objek perkara A quo sudah dalam kurun waktu cukup lama secara fisik dalam penguasaan Penutup yaitu sejak sebelum tanggal 15 Desember 1982 (pada saat dilakukan mediasi oleh Kepala Negeri) dan tetap berlanjut sampai pada tahun 2000 pada saat proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1345 milik Penutup, luas 660 M2 tanggal 22 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Penutup No.1345, luas 660 M2, tanggal 22 Agustus 2000, oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat, maka baik data yuridis dan data fisik atas tanah objek perkara adalah sah milik Penutup atau orang tua Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 103 /PDT/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam perkara A quo merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN Sdn tanggal 3 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil-dalil dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian juga pertimbangan tersebut diatas juga sebagai tanggapan terhadap dalil-dalil dari Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan, sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sdn tanggal 3 November 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari **Kamis** tanggal 21 Desember 2023, yang terdiri dari H. AKSIR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. ANTHONY

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 103 /PDT/2023/PT TJK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIEF, S.H., M.H., dan USMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 28 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh MARYATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.

H. AKSIR, S.H., M.H.

2. USMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MARYATI, S.H., M.H.

Biaya perkara banding:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,-
  2. Redaksi..... Rp 10.000,-
  3. Biaya proses.... Rp. 130.000,-
  - Jumlah..... Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 103 /PDT/2023/PT TJK